

PEMBANGUNAN KOLAM TIRTOMOYO SOLO DILANJUTKAN TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/01/01/1000064966.jpg.webp>

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta melanjutkan pembangunan Kolam Renang Tirtomoyo pada tahun ini dengan memanfaatkan dana hibah dari Uni Emirat Arab (UEA).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Rini Kusumandari di Solo, Jawa Tengah, Rabu mengatakan, untuk pembangunan tahap pertama sudah selesai akhir tahun 2024. Meski demikian, pada tahap pertama tersebut pengerjaan belum menyentuh seluruh bagian.

Oleh karena itu, pada tahun ini pembangunan kembali dilanjutkan dengan tahap kedua. Rini mengatakan, paket pekerjaan konstruksi revitalisasi kolam renang di Kolam Renang Tirtomoyo di tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar yang juga dari dana hibah UEA.

Meski di tahap pertama pengerjaan kolam renang sudah selesai, dikatakannya, pada tahun ini kolam tersebut belum bisa dibuka untuk difungsikan karena masih ada bagian yang belum tersentuh pengerjaan.

Ia mengatakan, pada tahap pertama, beberapa area yang dikerjakan di antaranya kolam pemanasan, kolam prestasi, dan kolam anak.

Sedangkan area lain seperti kolam loncat indah, tribun penonton, dan sarana prasarana seperti ruang ganti belum tersentuh penataan.

"Oleh karena itu, rencananya di 2025 akan ada paket pekerjaan lainnya yang diajukan. Kami akan nunggu anggaran lagi, syukur-syukur bisa dapat dari Silpa UEA," katanya.

Sebelumnya, Sekda Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, untuk proyek yang belum selesai pengerjaan dan ke depan masih membutuhkan anggaran maka akan diajukan kembali.

"Diajukan kembali untuk bisa mendapatkan sisa dari dana hibah yang belum terpakai," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pihak yang mengatur keluar masuknya dana hibah UEA untuk Kota Surakarta. (Aris Wasita)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/565302/pembangunan-kolam-tirtomoyo-solo-dilanjutkan-tahun-ini>, "Pembangunan Kolam Tirtomoyo Solo Dilanjutkan Tahun Ini", tanggal 2 Januari 2025.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845480773/kolam-loncat-indahrevitalisasi-tirtomoyo-belum-tersentuh-proyek-pembangunan-tahap-pertama-dana-hibah-dari-luar-negeri-diatur>, "Kolam Loncat Indah Revitalisasi Tirtomoyo Belum Tersentuh Proyek pembangunan Tahap Pertama, Dana Hibah Luar Negeri Diatur", tanggal 1 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Surakarta melanjutkan pembangunan Kolam Renang Tirtomoyo pada tahun ini dengan memanfaatkan dana hibah dari Uni Emirat Arab (UEA). Pada tahun ini pembangunan kembali dilanjutkan dengan tahap kedua. Rini mengatakan, paket pekerjaan konstruksi revitalisasi kolam renang di Kolam Renang Tirtomoyo di tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar yang juga dari dana hibah UEA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)